



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan kelas Jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam satuan

organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.

10. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi dan direkomendasikan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES).

Pasal 3

Faktor Evaluasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:

- a. pengetahuan dan keahlian;
- b. pengawasan penyelia;
- c. pedoman atau panduan kerja;
- d. kompleksitas pekerjaan;
- e. ruang lingkup dan dampak tugas;
- f. hubungan personal yang harus dilakukan;
- g. tujuan hubungan;
- h. persyaratan atau tuntutan fisik; dan
- i. lingkungan kerja.

BAB III

PERUBAHAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengalami perubahan dalam hal adanya:
 - a. perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah; dan
 - b. perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai ASN.
- (2) Perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui bagian yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan informasi Faktor Jabatan yang memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. peran Jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja Jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan Jabatan tertentu.

- (4) Perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan dan validasi dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 April 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 17



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Konselor Sumber Daya Manusia	7
2	Konsultan Industri	7
3	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
4	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
5	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7
6	Penata Kelola Pemerintahan	7
7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
8	Penata Keprotokolan	7
9	Penata Layanan Operasional	7
10	Penelaah Teknis Kebijakan	7
11	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7
12	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
13	Surveyor Perdagangan	7
14	Teknisi Laboratorium	7
15	Fasilitator Perdagangan	7
16	Fasilitator Pemerintahan	7
17	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6
18	Operator Laboratorium	6
19	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	6
20	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6
21	Pengelola Keprotokolan	6
22	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	6
23	Pengelola Layanan Kesehatan	6
24	Pengelola Layanan Operasional	6
25	Pengelola Layanan Pengadaan	6
26	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
27	Pengelola Trantibum	6
28	Pengolah Data dan Informasi	6
29	Operator Alat Berat	5
30	Operator Layanan Operasional	5
31	Operator Layanan Kesehatan	5
32	Pengadministrasi Perkantoran	5
33	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5
34	Pranata Trantibum	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
35	Juru Pelihara Cagar Budaya	3
36	Pengelola Umum Operasional	1

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daerah


Asep Yani Taruna, S.H., M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010